



PUTUSAN

Nomor 868 /Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Kurniawan Alias Ade Alias Re2 Bin Mahmud Rahman (Almarhum);
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Satria II No. 153 Rt.004/004, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rusdi Kurniawan Alias Ade Alias Re2 Bin Mahmud Rahman (Almarhum) ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum T. BINTANG S. EL TAMRIN S.H. MM. dan kawan-kawan., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Pusat Lembaga bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Inidonesia (YLBHK DKI), terakreditasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indoneisai Nomor M.MH-02.HN.03.03 tahun 2021 Jo. Undang undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, Berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya N. 5C Kedoya Selatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE als RE2 bin (alm) MAHMUD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE als RE2 bin (alm) MAHMUD RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan, membayar denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
 - 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong
 - 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip baru
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan pidana yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rusdi Kurniawan Bin (Alm) Mahmud Rahman, belum pernah dihukum ;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan dan perbuatannya, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar Norma hukum di Negara Republik Indonesia ;
3. Bahwa Terdakwa telah Kooperatif dan bersikap sipan di muka persidangan ;
4. Bahwa Terdakwa saat ini memiliki orang tua kandung (Ibu) yang sudah paruh baya, dimana orang tua kandung (Ibu) tersebut diurusi dan tinggal bersama Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan oleh tuntutan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa RUSDI KURNIAWAN Als ADE Als RE2 Bin MAHMUD RAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jl. Kedaung kali angsa cengkareng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada NCING Als BK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /pergram nya dengan maksud untuk dijual kembali , setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari NCING ALS BK (DPO) Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Jl. Satria II No. 153 Rt.004 Rw. 004 Kel. Jalebar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan memecah 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket yang nantinya akan Terdakwa Jual kepada pembeli dengan seharga Rp. 1.300.0000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ pergramnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 di Jl. Kedaung Kali Angke Cengkareng Jakarta Barat saat terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Edo (Dpo) Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Warna Putih Nomor 085810110977 yang ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu ditempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jl. Satria II No. 153 Rt.004 Rw. 004 Kel. Jalembur Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa pipet bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba Jenis Sabu dari NCING ALS BPK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram Narkoba Jenis Sabu, pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram Narkoba Jenis Sabu dan pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkoba Jenis Sabu.
 - Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3739/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.,A.Pt, M.M. dan Tri Wulandari, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,3342 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,2933 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,8891 gram (sisa labkrim dengan berrat netto seluruhnya 8,8385 gram) adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE als RE2 bin MAHMUD RAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jl. Kedaung Kali Angke Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Warna Putih Nomor 085810110977 yang ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu ditempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jl. Satria II No. 153 Rt.004 Rw. 004 Kel. Jalembur Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa pipet bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip baru yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut milik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10 gram kepada NCING Als BK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram nya dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara di tempel oleh NCING ALS BK (DPO) di tempat yang sudah disepakati, setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari NCING ALS BK (DPO) Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Jl. Satria II No. 153 Rt.004 Rw. 004 Kel. Jalebar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan memecah 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket yang nantinya akan Terdakwa Jual kepada pembeli dengan seharga Rp. 1.300.0000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3739/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si.,A.Pt, M.M. dan Tri Wulandari, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3342 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,2933 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,8891 gram (sisa labkrim dengan berrat netto seluruhnya 8,8385 gram) adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUNG SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperiksa keteranganya dalam peridangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan sebelumnya tidak kenal ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa di Jl. Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa dari informasi masyarakat di kawasan Cengkareng
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Cengkareng Jakarta Barat kemudian melihat terdakwa melintas, lalu dihentikan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977 yang ada dalam penguasaan terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu kemudian saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bungkus Plastiuk Klip baru di atas lemari pakaian dalam kamar terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. BAGUS KRESNANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa keteranganya dalam peridangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa di Jl. Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dari informasi masyarakat di kawasan Cengkareng
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Cengkareng Jakarta Barat kemudian melihat terdakwa melintas, lalu dihentikan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977 yang ada dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bungkus Plastiuk Klip baru di atas lemari pakaian dalam kamar terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ditangkap Polisi di Jl. Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat karena kasus Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram kepada Ncing als BK (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya untuk terdakwa jual kembali,
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Satria II No.153 Rt.004 Rw.004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa di rumah terdakwa memecah Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram menjadi 12 (dua belas) paket
- Bahwa terdakwa akan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram menjadi 12 (dua belas) paket kepada pembeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan cara diecer, dan apabila Narkotika jenis shabu habis terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada Ncing als BK (DPO), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977 ;
- 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram ;
- 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong ;
- 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital ;
- 1 (satu) bungkus Plastiuk Klip baru ;

Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3739/NNF/2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Yuswardi, Ssi.,Apt.,MM Dkk pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUNG SETIADI dan saksi BAGUS KRESNANDI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE als RE2 bin (alm) MAHMUD RAHMAN di Jl. Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat, dari informasi masyarakat di kawasan Cengkareng yang sebelumnya para saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Cengkareng Jakarta Barat kemudian melihat terdakwa melintas, lalu dihentikan dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977 yang ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian melakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bungkus Plastik Klip baru di atas lemari pakaian dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram kepada Ncing als BK (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya untuk dijual kembali, kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Satria II No.153 Rt.004 Rw.004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan memecah Narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket yang akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya. Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan cara diecer, dan apabila Narkotika jenis shabu habis terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada Ncing als BK (DPO), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3739/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, Ssi.,Apt.,MM Dkk pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama RUSDI KURNIAWAN Als ADE Als RE2 Bin (Almarhum) MAHMUD RAHMAN dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah RUSDI KURNIAWAN Als ADE Als RE2 Bin (Almarhum) MAHMUD RAHMAN sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini para terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut bahkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan.

Dengan demikian, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUNG SETIADI dan saksi BAGUS KRESNANDI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE als RE2 bin (alm) MAHMUD RAHMAN di Jl. Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat, dari informasi masyarakat di kawasan Cengkareng yang sebelumnya para saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Cengkareng Jakarta Barat kemudian melihat terdakwa melintas, lalu dihentikan dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977 yang ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian melakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bungkus Plastik Klip baru di atas lemari pakaian dalam kamar terdakwa

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram kepada Ncing als BK (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya untuk dijual kembali, kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Satria II No.153 Rt.004 Rw.004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan memecah Narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket yang akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya. Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan cara diecer, dan apabila Narkotika jenis shabu habis terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada Ncing als BK (DPO), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3739/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, Ssi.,Apt.,MM Dkk pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih, adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
- 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram
- 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong
- 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Timbangan Digital
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip baru
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI KURNIAWAN als ADE Als RE2 Bin (Alm) MAHMUD RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
 - 10 (sepuluh) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Pipet Bekas Pakai Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong
 - 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip baru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih Nomor 0858-1011-0977

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H. dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H. M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17